



PUTUSAN

Nomor 0308/Pdt.G/2025/PA.Pas



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pasuruan

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK: 3514206207950001, tempat dan tanggal lahir Pasuruan, 22 Juli 1995, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan SLTP, bertempat tinggal di Kabupaten Pasuruan, dalam hal ini **menggunakan domisili elektronik pada alamat e-mail: kusnulhayati95@gmail.com;**
Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Pasuruan, 22 Oktober 1989, agama Islam, pekerjaan satpam, pendidikan SLTA, tempat kediaman Kabupaten Pasuruan;
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 04 Februari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasuruan pada hari Selasa tanggal 04 Februari 2025 dengan register perkara Nomor 0308/Pdt.G/2025/PA.Pas telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 Januari 2014, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0026/026/I/2014, tertanggal 27 Januari 2014;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama 10 Tahun 5 Bulan dan sudah dikaruniai 2 anak yang bernama :

ANAK 1 usia 10 tahun; (Pasuruan 24 Desember 2014)

ANAK 2 usia 1 tahun; (Pasuruan 05 Maret 2023)

3. Bahwa sejak Juni 2024 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :

Bahwa Penggugat kurang mendapatkan nafkah dari Tergugat sehingga Penggugat bekerja di pasar dan menjual kue untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;

Sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat meminta izin menikah lagi namun Penggugat tidak memberikan izin akan tetapi Tergugat tetap terus meminta menikah lagi sehingga membuat Penggugat tidak tahan dan langsung pulang kerumah orang tua Penggugat; Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat sudah tidak mempunyai itikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga

4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada Juni 2024, Penggugat pergi meninggalkan rumah orang tua Tergugat karena tidak tahan dengan sifat Tergugat;

5. Bahwa akibat terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, kini antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah kediaman sejak Juni 2024 selama kurang lebih 8 (delapan) bulan, dimana sekarang Penggugat berkediaman dirumah orang tua Penggugat sendiri sedangkan Tergugat berkediaman dirumah orang tua Tergugat sendiri, Dan selama pisah kediaman Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;

6. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan

Halaman 2 dari 21 Halaman Putusan Nomor 0308/Pdt.G/2025/PA.Pas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;

7. Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai Securyti dengan penghasilan per bulan sejumlah Rp 5.000.000, maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp1.000.000 yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
8. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah iddah, Penggugat memohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pasuruan untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;
9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pasuruan kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pasuruan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa:
Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 1.000.000;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pasuruan untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi diktum angka 3 (tiga) di atas di Kepaniteraan;

Halaman 3 dari 21 Halaman Putusan Nomor 0308/Pdt.G/2025/PA.Pas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama:

ANAK 1, lahir tanggal 24 Desember 2014

ANAK 2, lahir tanggal 05 Maret 2023

dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi ketiga anak tersebut;

6. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan tanggal 04 Februari 2025, dan 18 Februari 2025 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak datangnya Tergugat tersebut tanpa disertai oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, meskipun demikian majelis Hakim tetap memberikan nasehat agar Penggugat kembali rukun membina rumah tangga yang *sakinah wamaddah warahmah dengan Tergugat*, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyerahkan dokumen asli Surat gugatan yang sama dengan dokumen yang telah diunggah melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat namun Penggugat menyatakan mencabut terkait permohonan Penggugat tentang hak asuh anak;

Halaman 4 dari 21 Halaman Putusan Nomor 0308/Pdt.G/2025/PA.Pas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka Tergugat dianggap tidak menggunakan haknya untuk menjawab gugatan Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 0026/026/I/2014, tanggal 27 Januari 2014, yang dikeluarkan oleh KUA Grati Kabupaten Pasuruan Provinsi Jawa Timur. Bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode Bukti (P), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi

Saksi 1: **SAKSI 1**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Pasuruan, di bawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah bibi Penggugat, dan Tergugat yang bernama TERGUGAT benar sebagai istri Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang sah;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai suami-istri secara rukun, dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun kemudian tidak terjalin keharmonisan lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tahu keadaan tersebut karena Saksi pernah tinggal berdekatan dengan Penggugat dan Tergugat, dan saksi pernah melihat dan mendengar sendiri saat keduanya bertengkar atau berselisih;
- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat kurang memenuhi kebutuhan keluarga;

Halaman 5 dari 21 Halaman Putusan Nomor 0308/Pdt.G/2025/PA.Pas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa puncaknya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang berpisah selama kurang lebih selama 8 bulan, semenjak bulan Juni 2024 lamanya;
- Bahwa selama berpisah tersebut di antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah menjalin komunikasi lagi sebagaimana layaknya suami-istri serta tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga atau orang dekat para pihak sudah berupaya menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak pernah berhasil mendamaikan keduanya, saksi sendiri juga tidak sanggup mendamaikan;

Saksi 2: **SAKSI 2**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Pasuruan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga Penggugat, dan Tergugat yang bernama TERGUGAT benar sebagai istri Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang sah;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai suami-istri secara rukun, dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun kemudian tidak terjalin keharmonisan lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tahu keadaan tersebut karena Saksi pernah tinggal berdekatan dengan Penggugat dan Tergugat, dan saksi pernah melihat dan mendengar sendiri saat keduanya bertengkar atau berselisih;;
- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat kurang memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa puncaknya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang berpisah selama kurang lebih selama 8 bulan, semenjak bulan Juni 2024 lamanya;

Halaman 6 dari 21 Halaman Putusan Nomor 0308/Pdt.G/2025/PA.Pas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah tersebut di antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah menjalin komunikasi lagi sebagaimana layaknya suami-istri serta tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga atau orang dekat para pihak sudah berupaya menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak pernah berhasil mendamaikan keduanya, saksi sendiri juga tidak sanggup mendamaikan;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Kehadiran pihak berperkara

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan agar Penggugat dan Tergugat dipanggil menghadap di depan sidang pada waktu yang telah ditetapkan, dan ternyata Penggugat menghadap di depan sidang;

Menimbang, bahwa sedangkan Tergugat tidak pernah hadir menghadap di depan sidang dan tidak pula mengirim wakil atau kuasanya yang sah, serta ketidakhadirannya tersebut tidak berdasarkan alasan yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut di tempat kediaman Tergugat sesuai ketentuan Pasal 390 HIR *juncto* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir ke persidangan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (6) PERMA Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, persidangan tetap dilaksanakan secara elektronik;

Upaya Damai

Halaman 7 dari 21 Halaman Putusan Nomor 0308/Pdt.G/2025/PA.Pas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara perdata harus dilakukan proses Mediasi sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun karena Tergugat tidak ternyata hadir menghadap di muka sidang, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa meskipun proses mediasi tidak dapat dilakukan, namun Majelis Hakim dalam tiap persidangan telah berupaya memberikan nasihat secara wajar kepada Penggugat dalam rangka perdamaian sesuai ketentuan Pasal 130 HIR, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya penasehatan tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai sebagaimana surat gugatannya tanggal 04 Februari 2025, dalil-dalil dan/atau alasan-alasan mana yang telah diuraikan dalam duduk perkara, yang pada pokoknya Penggugat memohon agar dijatuhkan talak satu *ba'in shugra* dari Tergugat terhadap Penggugat, dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir, maka sejatinya segala dalil dan/atau alasan permohonan Penggugat harus dianggap benar dan Penggugat tidak lagi perlu membuktikan lebih lanjut, sebagaimana jiwa dari ketentuan Pasal 125 Ayat (1) HIR, hak-hak Tergugat pun juga sejatinya telah gugur sebagaimana pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz II halaman 405, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam perkara *aquo*, sebagai berikut:

من دعى الى حاكم من حكام الإسلام فلم يجب فهو ظالم لاحق له



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian ia tidak datang menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya";

Analisis pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir, namun oleh karena perkara ini berkaitan dengan perceraian yang memiliki aspek *lex specialis* serta dengan mengingat azas mempersulit perceraian sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf e, dan untuk menghindari kemungkinan adanya motif persepakatan cerai yang tidak dianut dan tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 vide Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, karena itu kepada Penggugat tetap dibebani wajib bukti untuk membuktikan dalil-dalilnya dengan alat bukti sesuai ketentuan Pasal 164 HIR, yang meliputi pokok-pokok sengketa sebagai berikut:

1. Apakah benar ada perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat?
2. Apakah perselisihan dan pertengkaran tersebut telah berakibat pada tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hingga keduanya sudah sulit untuk rukun kembali?

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis bertanda P serta saksi-saksi, yaitu: Dewi Lestari binti Satuha dan Dewi Sa'diyah binti Agus Sudarmaji;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 25 Januari 2014, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna

Halaman 9 dari 21 Halaman Putusan Nomor 0308/Pdt.G/2025/PA.Pas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 25 Januari 2014, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah orang-orang yang tidak dilarang untuk menjadi saksi dan keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan, karenanya kedua saksi tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil bukti saksi, sebagaimana ketentuan Pasal 144, Pasal 145 ayat (1) dan Pasal 147 HIR;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi tersebut dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, di mana kedua saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat berselisih atau bertengkar, dan mengetahui penyebab pertengkaran dan perselisihan Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat kurang memenuhi kebutuhan keluarga. Kedua saksi juga mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 8 bulan, semenjak bulan Juni 2024 sampai sekarang tidak saling memedulikan lagi, bahkan Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil. Oleh karena itu, berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut yang dinilai telah saling bersesuaian satu sama lain dan mendukung dalil gugatan Penggugat, sehingga secara materil dinilai telah memenuhi syarat bukti saksi, dan karena kedua saksi tersebut dinilai telah memenuhi batas minimal bukti saksi, sebagaimana ketentuan Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 HIR, maka atas dasar keterangannya tersebut sepanjang yang berkaitan dengan alasan perceraian patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dengan berpisahnya Penggugat dan Tergugat sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, menurut pendapat Majelis Hakim bahwa dengan memerhatikan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut yang telah hidup berpisah hingga tidak saling memedulikan lagi, sementara itu telah ada upaya yang dilakukan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, ternyata tidak berhasil, maka dengan menggunakan bukti persangkaan, bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah sedemikian rupa tersebut, telah cukup membuktikan rumah tangga

Halaman 10 dari 21 Halaman Putusan Nomor 0308/Pdt.G/2025/PA.Pas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan keduanya sudah sulit untuk rukun kembali;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan terhadap alat-alat bukti sebagaimana terurai di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum (konkrit) yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai suami-istri secara rukun, dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun kemudian tidak terjalin keharmonisan lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat kurang memenuhi kebutuhan keluarga;
- Bahwa puncaknya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang selama kurang lebih selama 8 bulan, semenjak bulan Juni 2024 lamanya;
- Bahwa selama berpisah tersebut di antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah menjalin komunikasi lagi sebagaimana layaknya suami-istri serta tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga atau orang dekat sudah berupaya menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak pernah berhasil mendamaikan keduanya;

Pertimbangan Petition Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat hukum sebagai pertimbangan dalam perkara *a quo* sebagai berikut:

- Bahwa sebuah rumah tangga yang rukun dan harmonis senantiasa dapat dilihat dari adanya aktifitas suami istri yang membina rumah tangganya dengan baik dalam satu meja makan dan satu atap rumah;

Halaman 11 dari 21 Halaman Putusan Nomor 0308/Pdt.G/2025/PA.Pas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suatu keterikatan baik lahir (fisik) maupun batin (psikis), merupakan syarat yang sangat urgen bagi pembentukan rumah tangga untuk kebahagiaan. Hal tersebut menunjukkan pula bahwa terbentuknya kebahagiaan suami istri sangat ditentukan oleh kesatuan atau keterikatan lahir dan batin atau fisik dan psikis dari suami istri itu sendiri;
- Bahwa dengan adanya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, di mana keduanya telah hidup terpisah selama kurang lebih selama 8 bulan, semenjak bulan Juni 2024 sampai sekarang, yang bermula dari terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, bahkan usaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, ternyata pun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, sebagaimana dengan fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang pada dasarnya telah menunjukkan adanya suatu perselisihan dan pertengkaran, di mana perselisihan dalam rumah tangga merupakan bentuk dari suatu disharmoni sebuah rumah tangga yang dalam hukum Islam disebut juga dengan '*azzawwaj al-maksuroh*' atau dalam hukum lainnya disebut *broken marriage*, yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*physical cruelty*), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (*mental cruelty*) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri, sehingga meskipun tidak terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi telah secara nyata terjadi dan berlangsung kekejaman mental atau penelantaran terhadap salah satu pihak, maka sudah dapat dinyatakan sebagai suatu bentuk *broken marriage*;

Menimbang, bahwa akibat dari pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan berpisahnya tempat tinggal antara keduanya yang telah berlangsung kurang lebih selama 8 bulan, semenjak bulan Juni 2024 hingga sekarang, dan pada kenyataannya Penggugat tidak berkeinginan lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat, maka dengan memperhatikan kaidah hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, yang diambil alih menjadi pertimbangan

Halaman 12 dari 21 Halaman Putusan Nomor 0308/Pdt.G/2025/PA.Pas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim dalam perkara ini, dimana kaidah hukum yang terkandung di dalamnya adalah bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa adapun usaha majelis hakim dalam rangka untuk menyatukan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tidak mendapatkan respon positif dari Penggugat, maka dengan kenyataan ini, Penggugat telah tidak ingin lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, maka Majelis Hakim menilai bahwa unsur tidak ada harapan (ekspektasi) bagi suami istri (Penggugat dan Tergugat) akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dinilai telah terpenuhi sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa suatu alasan perceraian adalah semata-mata ditujukan pada eksistensi atau wujud dan keberadaan perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan atau siapa yang menciptakan sebab dalam hal terjadinya percekocokan dan pertengkaran, tetapi akibat yang ditimbulkan dan telah mengancam keutuhan dan keberadaan perkawinan menjadi penting untuk diperhatikan, dan oleh karena pernikahan itu menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam adalah "*mitsaqan ghaliidzan*" perjanjian yang kuat dan suci, yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan salah satu pihak, tapi jika pada kenyataan wujud perkawinan telah tiada dan ikatan fisik telah "pecah" ini berarti hati kedua belah pihak telah pecah, sehingga apabila rumah tangga demikian tetap dipertahankan justru akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, hati

Halaman 13 dari 21 Halaman Putusan Nomor 0308/Pdt.G/2025/PA.Pas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat akan selalu diselimuti kesedihan, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh dengan *mawaddah* dan *rahmah* seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami isteri, justru sebaliknya akan menimbulkan *kemadharatan* dan penderitaan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak. Oleh karena itu untuk menghindari kemudharatan yang lebih besar, maka adalah lebih layak perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut diceraikan daripada tetap disatukan;

Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyyatuz Zaujaeni Fii ath-Thalaq* yang diambil alih menjadi pertimbangan oleh Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan, "*Islam memilih lembaga thalak ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi, nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan*", sehingga hal ini harus dihindari, sesuai maksud kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "*Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemashlahatan*";

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan hukum yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/96, tanggal 18 Juni 1996 sebagai pertimbangan hukum dalam perkara *a quo*, yang menyebutkan "*bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau*

Halaman 14 dari 21 Halaman Putusan Nomor 0308/Pdt.G/2025/PA.Pas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah”.

Menimbang, bahwa berkaitan dengan keengganan Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, dinilai sebagai sikap tidak senangnya lagi Penggugat kepada Tergugat, dan karena itu Majelis Hakim memandang perlu untuk mengutip referensi fiqih dalam kitab “*Ghoyatul Marom Lisyailkhil Majdi*” dan mengambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim dalam putusan ini, yang berbunyi:

وإذا اشتدَّ عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: “Dan jika istri sudah sangat membenci (tidak senang) kepada suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak si suami dengan talak satu”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah terdapat cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat, dan karena antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah terjadi perceraian sebelumnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, sehingga tuntutan pokok Penggugat yang memohon agar perkawinannya dijatuhkan talak satu bain shugra dari Tergugat kepada Penggugat patut dikabulkan;

Pertimbangan Petitum Mut’ah dan Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa dalam rangka memberikan perlindungan hukum dan keadilan kepada Penggugat sebagai istri yang menurut hukum harus dilindungi, maka Majelis Hakim memandang perlu mempertimbangkan petitum nafkah iddah sebagaimana tuntutan Penggugat, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, ditegaskan bahwa akibat putusnya

Halaman 15 dari 21 Halaman Putusan Nomor 0308/Pdt.G/2025/PA.Pas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan karena perceraian, maka pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri;

Menimbang, bahwa frase “dapat mewajibkan” dalam ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tersebut di atas perlu dimaknai lebih lanjut dengan sesuatu yang tidak memaksa (*fakultatif*), atau patut dimaknai pula dengan kewenangan pengadilan yang terdapat pada pelaku pembuat hukum yakni hakim (*judge made law*) karena jabatannya untuk melakukan pembebanan atau melakukan perbuatan hukum tertentu kepada pihak suami *in casu* Tergugat, sedangkan kata “wajib” pada Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam patut dimaknai dengan memaksakan kepada seseorang (suami) untuk melakukan perbuatan hukum tertentu (imperatif) berdasarkan tinjauan dari aspek *legis* (kepastian hukum), namun ditinjau dari aspek *utilitis* (kemanfaatan) perlu dilihat lebih lanjut apakah pembebanan kepada Tergugat atau memaksakan perbuatan hukum tertentu untuk dilakukan oleh Tergugat dapat dipenuhi oleh Tergugat atau tidak, tetapi di sisi lain pula, pembebanan kepada Tergugat mengandung nilai-nilai *etis* (keadilan), dengan pertimbangan bahwa penyerahan diri dan/atau pengabdian istri *in casu* Penggugat kepada suami mengandung makna yang berhubungan erat dengan penghormatan atas dedikasi seorang istri dalam rumah tangga, dan berefek positif bagi pembentukan karakter seorang istri dalam pergaulannya di masyarakat, oleh karena seorang istri yang mengalami perceraian dalam rumah tangganya bisa memiliki kecenderungan untuk menerima kenyataan atas peristiwa rumah tangga yang menyimpannya, sehingga Penggugat sangat perlu untuk mendapatkan perlindungan atas haknya akibat perceraian tersebut;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 149 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam vide yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 184 K/AG/1995 tanggal 30 September 1996 yang menjelaskan bahwa dalam kasus cerai gugat, dimana istri yang mengajukan gugatan cerai namun istri tidak terbukti nusyuz, dan perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh suami sebagai Tergugat, dan alasan gugatan tersebut karena

Halaman 16 dari 21 Halaman Putusan Nomor 0308/Pdt.G/2025/PA.Pas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penderitaan yang dialami oleh Penggugat disebabkan faktor kesalahan suami yang menyebabkan perceraian, maka suami (Tergugat) harus dihukum memberikan mut'ah yang layak dan nafkah, maskan, dan kiswah selama iddah;

Menimbang, bahwa nafkah iddah sebagai suatu kewajiban yang harus ditanggung oleh Tergugat sebagai suami selama Penggugat menjalani masa iddah, di mana dalam masa itu Penggugat berhak mendapatkan nafkah, maskan dan kiswah sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam, kecuali jika Penggugat telah melakukan perbuatan *nusyuz* yakni suatu sikap yang tidak sesuai dengan tuntunan, aturan atau kedurhakaan istri terhadap suami dan ditunjukkan oleh istri kepada suami secara khusus, dan secara umumnya adalah dapat diartikan sebagai suatu kelalaian istri dalam memenuhi kewajibannya terhadap rumah tangga. Namun dengan memperhatikan fakta hukum (konkrit) di mana Penggugat sebagai istri senantiasa tetap melaksanakan kewajibannya dalam rumah tangga, dengan menjaga kehormatan rumah tangga, merawat anak-anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat, yang dalam keadaan seperti itu justru Tergugat yang secara sengaja melalaikan kewajibannya terhadap rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, berkenaan dengan nafkah iddah yang patut ditunaikan oleh Tergugat kepada Penggugat, dengan mempertimbangkan kemampuan Tergugat berdasarkan fakta hukum perkara *a quo*, maka Tergugat patut dibebani kewajiban untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat untuk selama 3 bulan sejumlah R1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim perlu mengetengahkan firman Allah yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara ini sebagaimana yang ditegaskan dalam Q.S. Al Nisa':19, '*dan bergaullah dengan mereka secara patut (ma'ruf)*...', serta dalam Q.S. al Baqarah: 231 '*...dan menceraikan mereka juga dengan cara yang ma'ruf pula*. Makna *ma'ruf* dalam ketentuan firman Allah ini, menurut pendapat Majelis Hakim bermakna maslahat, atau tidak menimbulkan mudharat, kesetaraan, *win-win solution*, atau pengertian lain yang senilai

Halaman 17 dari 21 Halaman Putusan Nomor 0308/Pdt.G/2025/PA.Pas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan makna tersebut. Karenanya, jika terminologi *ma'ruf* dalam konteks perkara *a quo* diterapkan dalam hukum perceraian, maka seorang suami sepatutnya melakukannya dengan cara-cara yang *ma'ruf* (terbaik, penuh dengan kebaikan), agar pada saat terjadi perceraian, pemenuhan hak-hak istri berupa mut'ah termasuk nafkah iddah sudah akan diserahkan/diberikan suami sejak terjadi talak, sehingga pada saat perceraian terjadi, tidak akan ada lagi permasalahan yang terjadi pasca perceraian berupa tertundanya penyelesaian *in casu* mut'ah dan iddah yang menjadi hak isteri.

Menimbang, bahwa oleh karena itu, dengan memerhatikan asas kemanfaatan dan keadilan, maka terhadap kewajiban Tergugat untuk memberikan/membayar mut'ah dan nafkah iddah tersebut kepada Penggugat, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, yang memiliki substansi penerapan nilai-nilai falsafah dalam memberikan perlindungan secara totalitas terhadap harkat dan martabat perempuan dengan menganulir segala bentuk subordinasi dari segala aspek terhadap perempuan, serta memberikan hak akses kesetaraan bagi perempuan di depan hukum, dan untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, hal mana ketentuan tersebut menurut pendapat Majelis Hakim memiliki substansi hukum yang linear dengan kaidah hukum sebagaimana yang termuat dalam SEMA Nomor 2 Tahun 2019 tanggal 27 November 2019 serta kaidah hukum Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 84 K/AG/2009 tanggal 17 April 2009, oleh karena itu Tergugat patut dihukum untuk menyerahkan/membayar mut'ah dan nafkah iddah tersebut di atas kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan sampai dengan diucapkannya putusan ini, Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan dan tidak pula mengirim wakil atau kuasanya yang sah, serta ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, walaupun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut di tempat kediaman Tergugat, selain itu gugatan Penggugat telah dinyatakan cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai ketentuan Pasal 125 HIR,

Halaman 18 dari 21 Halaman Putusan Nomor 0308/Pdt.G/2025/PA.Pas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara *verstek*;

Biaya perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum mengambil Akta Cerai, yaitu nafkah iddah sejumlah R1.000.000,00 (satu juta rupiah);
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp446.000,00 (empat ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pasuruan pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Sya'ban 1446 Hijriyah, oleh kami Satriani Hasyim, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Khalishah Mulyani, S.H.I., M.H. dan Ahmad Hidayat, S.H.I., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2025 Masehi, bertepatan

Halaman 19 dari 21 Halaman Putusan Nomor 0308/Pdt.G/2025/PA.Pas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 26 Sya'ban 1446 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Lia Rosa Fauziah Kilihu, S.H., M.H** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ahmad Hidayat, S.H.I., M.H

Satriani Hasyim, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Khalishah Mulyani, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Lia Rosa Fauziah Kilihu, S.H., M.H

Perincian biaya :

1. PNB

a. Pendaftaran : Rp 30.000,00

Halaman 20 dari 21 Halaman Putusan Nomor 0308/Pdt.G/2025/PA.Pas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

b. Panggilan Pertama Penggugat	:	Rp	10.000,00
c. Panggilan Pertama Tergugat	:	Rp	10.000,00
d. Redaksi	:	Rp	10.000,00
e. Pemberitahuan Isi Putusan	:	Rp	10.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	150.000,00
3. Penggandaan	:	Rp	50.000,00
4. Panggilan Penggugat	:	Rp	0,00
5. Panggilan Tergugat	:	Rp	44.000,00
6. Sumpah	:	Rp	100.000,00
7. Pemberitahuan Isi Putusan	:	Rp	22.000,00
8. Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	446.000,00

(empat ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Pasuruan

Koes Atmajah Utama, S.H.I., S.H., M.H.

Catatan :

Salinan Penetapan ini disampaikan melalui domisili elektronik Penggugat pada tanggal 25 Februari 2025 untuk memenuhi Pasal 26 PERMA Nomor 7 Tahun 2022 jo. Huruf C angka 7 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 363/KMA/SK/XII/2022